

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakangnya Lahirnya Produk-Produk Makanan Berlabel Esktrim di Kota Malang**

Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga tempat sebagai tempat penelitian.

##### **1. Kober Mie Setan**

###### **a. Sejarah Kober Mie Setan**

Dibawah ini terdapat hasil data wawancara kepada Manajer yang berada di Kober Mie Setan Malang yaitu dengan Mario Sega selaku Manajer di Mie Setan, yang bertempat tinggal di Jl. Jakarta Gang 2, Malang, usia sekarang 27 Tahun dan sudah menikah. Bekerja sebagai Manajer di Kober Mie Setan selama 1 (Satu) Tahun, Beliau menyatakan tentang sejarah berdirinya Kedai Mie Setan.

Mie setan dipelopori oleh bapak Bambang awalnya pada Tahun 2011 Bapak Bambang mendirikan sebuah bengkel di Jalan Bromo Kabupaten Malang. Seiring tahun demi tahun pelanggan bengkel tersebut mulai surut. Ketika beristirahat makan siang dengan menu mie pangsit salah satu karyawan dari pemilik bengkel tersebut bertengkar dengan salah satu temannya. Tanpa di sengaja mengeluarkan kata-kata “setan”. Dari situlah pemilik bengkel tersebut mempunyai insprasi untuk membuka kedai Mie setan.

Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Bambang pada bulan April Tahun 2012, mendirikan Mie setan di Jalan Bromo Kabupaten Malang. Awalnya Kedai yang dibuka pada pukul 15.00 WIB ini memiliki tiga karyawan. Tugas masing-masing karyawan adalah sebagai pengola mie, bersih-bersih, dan membuat minuman. Namun setelah Mie setan sudah mulai dikenal oleh warga sekitar Kcamatan Malang. Kedai ini menambah karyawan menjadi Sembilan orang. Tugas yang harus dijalankan setiap harinya adalah sebagai berikut: tiga karyawan bagian membuat mie, dua karyawan bagian membuat pesanan minuman, dan dua orang bagian mencuci piring dan gelas, satu karyawan sebagai pramusaji, dan satu karyawan sebagai kasir Mie setan.

Kedai ini tidak memerlukan promosi yang gencar. Karena kedai dengan segudang keunikannya sudah menarik banyak orang untuk mencoba dan pada akhirnya menjadi penyumbang lidah kepada orang-

orang disekitarnya. Kedai ini hanya bermodal kualitas produk, kualitas layanan, dan citra merek kepada masyarakat sekitar. Target pasar Kedai Mie setan ini adalah mahasiswa atau pelajar di waktu sore sampai malam. Lokasi yang berdekatan dengan pusat pendidikan para pekerja, dan perumahan, menjadi salah satu kekuatan pula bagi kedai ini. Hal ini ditunjukkan dengan omset yang tambah meningkat. Pada bulan juni 2012 menunjukkan omsetnya sebesar Rp. 120.000.000,-.

Kedai mie setan Malang memiliki menu spesial.

- 1) Mie setan Rp 8.500
- 2) Mie iblis Rp 9.000
- 3) Es Gendruwo Rp 9.000
- 4) Es Kuntilak Rp 7.000
- 5) Es Sundelbolong Rp 6.000
- 6) Es Tuyul Rp 5.000

Kedai Mie setan juga memiliki variasi level-level untuk setiappembelian mie setan itu sendiri seperti:

- 1) Level 1 : 12 cabai
- 2) Level 2 : 25 cabai
- 3) Level 3 : 35 cabai
- 4) Level 4 : 45 cabai
- 5) Level 5 : 60 cabai.

Kedai mie setan memberikan pelayanan penuh dari pukul 15.00 sampai 23.00 WIB. Pelayanan yang diberikan oleh karyawannya cukup ramah. Selain itu penyajian hidangan kedai tersebut relative cepet. Hal ini membuat pengunjung tidak jenuh menunggu.<sup>50</sup>

## 2. Ceker Setan

### a. Sejarah Ceker Setan

Berbeda dengan Ceker Setan yang di kelola oleh ibu Maryamah pada Tahun 2012 Ibu Maryamah mendirikan Ceker Setan di Jalan Jakarta kabupaten Malang. Namun penjualannya hanya memakai rombongan didepan Indomart. Seiring tahun demi tahun Ceker Setan mulai dikenal dan di nikmati oleh warga sekitar Kabupaten Malang.

Pemberian nama “Setan” sendiri terlahir dari citarasa yang begitu pedas bercampur dengan gurihnya kaldu yang terpancar di menu ceker Setan. Warung Lesehan Ceker Setan hanya buka malam hari mulai pukul 22.00 WIB sampai habis. Karena jam bukanya yang tidak lazim , bisa diperdiksi juga latar belakang dari nama Ceker Setan sendiri selain citarasanya yang pedas juga jam bukanya yang dikait-kaitkan dengan waktu keluarnya para “Setan”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mario Saga, Wawancara (Malang, 9 April 2014)

<sup>51</sup> Maryamah, wawancara (Malang, 9 April 2014)

### **3. Tahu Setan**

#### **a. Sejarah Tahu Setan**

Dan yang terakhir peneliti berwawancara dengan Owner Tahu Setan yaitu Ahmad Tuhari asal dari Singosari Malang. Menurut pendapatnya Tahu Setan dibuka untuk menawarkan kreasi pada makanan yaitu Tahu Setan yang di kemas sebagai menu andalan yang sesuai dengan nama kedai tersebut. Kedai ini pertama kali didirikan pada bulan april 2013. Lokasi yang dipilih yaitu di Jl. Sumbersari Gang 1. Kedai ini berkonsep japanese kontemporer sunda, bernuansa merah agar kekhasan pedas dari menu kedai ini yang pedas akan menambah hot nya rasa ketika menyantap Tahu Setan tersebut.<sup>52</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan label esktrim pada produk-produk makanan di Kota Malang**

Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga tempat sebagai tempat penelitian yaitu:

##### **a. Cara Pengolahan di Kober Mie Setan.**

Menurut Mario Segal selaku Manajer dari Kober Mie Setan, proses dari pengolahan mie sampai bumbu dan topping dari mie setan merupakan buatan dari pihak manajemen mie setan sendiri tidak membeli dari pihak lain maupun dari luar negeri. Jadi dari segi kualitas bahan

---

<sup>52</sup> Ahmad Tuhari, wawancara (Malang, 9 April)

pihak mie setan sendiri yang memilih bahan yang berkualitas dari pemilihan tepung, ayam tabur hingga bawang gorengnya.

**b. Cara Perolehan di Kober Mie Setan**

Menurut Mario Sega cara perolehan bahan dari Mie Setan yang meliputi membeli tepung sampai bawang goreng diperoleh dari area malang sendiri.

**c. Kehalalan Bahan-Bahan**

Menurut Mario Sega bahan-bahan mie setan dari kober mie setan yaitu: tepung terigu, air, telur, garam. Dan itu semua di konsumsi untuk pembuatan Mie Setan tersebut.<sup>53</sup>

**d. Cara Pengolahan**

Menurut ibu maryamah selaku yang mempunya Lesehan Ceker Setan itu masakan ceker atau kaki ayam untuk membangun reputasi kuat pada produk andalannya. Ceker atau kaki ayam tersebut di olah sedemikian rupa hingga menghasilkan inovasi olahan pada masakan ceker atau kaki ayam tersebut. Dengan menggunakan nama menu yang unik pula yang menjadikan Lesehan ini menarik.

**e. Cara Perolehan**

Menurut Ibu Maryamah, beliau membeli ceker ayam dari penjual di pasar yang sudah menjadi langganan yang diketahuinya penjual tersebut beragama Islam dan insyaAllah juga menyembelih ayam sesuai

---

<sup>53</sup> Mario Sega, *Wawancara* (Malang, 9 April 2014)

syariat Islam pula. Sedang untuk bumbu beliau juga membeli di pasar area Malang.

**f. Kehalalan Bahan-Bahan**

Menurut ibu Maryamah, beliau menyatakan tentang kehalalan bahan-bahan ceker atau kaki ayam, yaitu ceker yang di sembelih sesuai dengan syariat Islam, kemudian bumbu-bumbunya dari ceker tersebut di peroleh dari pasar.<sup>54</sup>

Menurut pendapatnya Tahu Setan ini bersegmentasi kepada semua kalangan yang menyukai pedas dan inovasi makanan karena dari segi harga yang di tawarkan Tahu Setan ini berkaisar antara Rp 3.000-Rp 5.000 yang cukup terjangkau oleh semua kalangan dan usia.

**b. Cara Pengolahan**

Menurut Ahmad Tuhari selaku owner tahu setan pengolahan dari tahu setan dimulai dari tahu putih hingga menjadi tahu *gembos* dan menjadi tahu tepung kemudian dimasukkan ayam suwir yang sudah dibumbui. Semua proses itu dilakukan oleh pihak tahu setan sendiri.

**c. Cara Perolehan**

Menurut Ahmad Tuhari selaku owner tahu setan menyatakan bahwa pemerolehan bahan-bahan pokok tahu setan yaitu tahu dibeli dari pengrajin tahu langsung agar tahu *fresh* dan dibeli dengan harga yang

---

<sup>54</sup> Maryamah, *Wawancara*, (9 April, 2014)

lebih miring dari harga pasar. Ayam suwir bumbu dibeli dari pasar dengan menyembelih sendiri agar sesuai syar'i Islam. Sedang untuk bumbu yang lain dan tepung dibeli dari padar area Malang.

#### **d. Kehalalan bahan-bahan**

Menurut pendapat Ahmad tuhari selaku owner tahu setan mengatakan bahwa bahan-bahan dan bumbu dari tahu setan yaitu: tahu putih, tepung, minyak sayur, ayam yang disembelih sendiri, dan bumbu lainnya.<sup>55</sup>

Setelah peneliti mendapat beberapa informasi dari hasil wawancara dari pihak produk makanan berlabel esktrim di Malang dan dari hasil wawancara masyarakat, maka peneliti menemukan status kadar halal dan haram dari makanan tersebut.

Ketiga penggunaan label esktrim pada produk-produk makanan jika ditinjau menurut hukum islam dilihat dari segi halal dan haramnya makanan yaitu Halal adalah merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum islam. Sedangkan haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (makanan). Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras, orang yang melakukan tindakan haram atau makan binatang haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

---

<sup>55</sup> Ahmad Tuhari, Wawancara, (malang, 10 April)

Pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal, semua untuk dimakan dan di minum kecuali ada larangan dari Allah SWT yaitu yang terdapat dalam Al- Qur'an dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal kecuali kalau ada larangan secara syar'i. dalam Islam ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam hal makanan dan minuman. Hampir semua yang dapat dikonsumsi adalah halal, dan hanya sedikit yang diharamkan.

Untuk itulah konsumsi makanan yang begizi dalam kadar yang cukup untuk menjaga keseimbangan kita menjadi keharusan agama. Keseimbangan mental yang didukung oleh kualitas kesehatan tubuh kita akan meningkatkan kesalehan ritual dan sosial.

1. Manfaat makanan yang halal bagi kesehatan, keimanan, dan perilaku manusia.

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Di samping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bias disentuh oleh kemampuan akal manusia. Manfaat yang biasa dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap kesehatan, keimanan, dan perilaku antara lain adalah menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci (fitrah). Sebagaimana baru dilahirkan di

dunia, menumbuhkan sikap menjunjung tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya di bumi.

2. Bahaya makanan yang diperoleh dari cara yang haram

Allah SWT dengan sangat tegas sudah melarang kepada kaum muslim untuk tidak sekali-sekali memakan sesuatu yang diperoleh dari cara haram. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dianggap mendapat perhatian yang serius dalam ajaran Islam, sementara masalah itu hampir-hampir membudaya di lingkungan masyarakat kita. Seperti halnya makanan yang pedas berlebih-lebihan, meskipun makanan tersebut halal untuk di konsumsi tetapi haram bagi yang mengkonsumsi yang menderita penyakit Mag.

3. Hikmah dan manfaat yang terkandung di balik semua aturan Allah.

Dalam doktrin Islam, bahwa keharaman dan kehalalan sesuatu secara substansinya itu merupakan otoritas mutlak yang dipunyai oleh Allah SWT yang tidak boleh diotak-atik akal manusia yang terbatas.

Hal ini disebabkan apa yang disyariatkan Allah kepada manusia adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, apabila manusia melanggar hukum Allah, pasti akan mendapatkan dampak negatif dari pelanggarannya itu. Mengingat pentingnya konsumsi yang halal bagi manusia, dan harapan Allah agar manusia selalu dalam kerohanian baik secara jasmani dan rohani, maka

Islam memberikan perhatian dan peringatan keras terhadap kaum muslim agar tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang haram.<sup>56</sup>

Manusia hanya boleh menduga-duga maksud hakiki dari Syar'i (Allah) tanpa harus menyimpulkan secara mutlak. Jadi kita harus menerima apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, baik berupa perintah maupun larangan.

Yang dimaksud makanan *halalan thayyiban* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya.

a. Halal zatnya

Makanan halal zatnya makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda *"barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh nya."* (H.R Ibnu Majah No 3358 dan At Tirmizi No. 1648).

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya.<sup>57</sup>

Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh

<sup>56</sup> Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta : PT. Alkawardi Prima. 2002.Hal 142

<sup>57</sup> T.Ibrahim,*Pemahaman Al Qu'an dan Hadis*,(solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)hal:13

manusia (Muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

b. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lain-lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>58</sup>

<sup>58</sup> QS. Nisa', 4:29.

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara pendapatannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi penampasan hak manusia (hak *Adami*) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum Syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) di hadapan Allah SWT.

c. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa dikonsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan Syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut didalam Al Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk kategori baik.

Produk-produk makanan berlabel esktrim di kota Malang seperti kober mie setan, ceker setan dan tahu setan masing-masing memiliki bahan pokok dan bumbu yang berbeda-beda. Peneliti disini akan mendeskripsikan tentang kehalalan zat, kehalalan cara perolehan dan cara pengolahan dari ketiga produk makanan tersebut.

Kober mie setan dimiliki owner yang bukan non Islam, namun tetap menghargai konsumen yang beragama Islam dengan membuat mie pangsit sendiri yang diketahui kebaikan bahan-bahannya hingga ayam yang dibeli dari pengusaha ayam potong yang beragama Islam karena kita ketahui hanya agama Islam saja yang menetapkan kadar haram pada makanan. Melihat dari kehalalan zat, kehalalan cara perolehan dan cara pengolahan maka memunculkan hukum bahwa produk makanan dari kober mie setan adalah halal.

Produk makanan dari kedai ceker setan dimiliki owner seorang ibu muslim, yang pastinya pemilik memiliki pengetahuan mumpuni untuk pemilihan ceker atau kaki ayam tersebut dari penyembelihan hingga pemberian bumbu. Melihat dari kehalalan zat, kehalalan cara perolehan dan cara pengolahan maka memunculkan hukum bahwa produk makanan dari kedai ceker setan adalah halal.

Kedai tahu setan juga memiliki owner seorang muslim. Dilihat dari bahan dan bumbu yang digunakan seperti tahu putih, minyak hingga bumbu dapur lainnya sudah diketahui kehalalannya. Perolehan bahan dan bumbu diperoleh dari

membeli di pasar dan pengrajin tahu. Pengolahannya juga diketahui kehalalannya dengan melihat bahan yang halal yang tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatan maupun bahan yang masih dalam kondisi baik. Melihat dari kehalalan zat, kehalalan cara perolehan dan cara pengolahan maka memunculkan hukum bahwa produk makanan dari kedai tahu setan adalah halal.

Kehalalan suatu makanan dapat berubah menjadi haram. Menurut MUI dan para jumbuh Ulama' makanan yang dihalalkan yaitu: halal secara zatnya, halal cara prosesnya, halal cara penyembelihannya. Binatang yang diharamkan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh kerana itu, kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan, makanan yang diharamkan ada dua macam yaitu:<sup>59</sup>

#### 1. Haram dengan sendirinya

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan yang haram dikonsumsi oleh manusia. Antara lain yaitu bangkai yang haram dimakan adalah semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan syari'at Islam. Misalnya binatang yang mati karena tertabrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul dan tercekik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, ayat 3

---

<sup>59</sup> Hazm,Ibnu,*Syarh Shahih Muslim*, al-haromain.1332, Hal 477

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

بِالْأَزْلَمِ<sup>ج</sup> ذَالِكُمْ فَسُقُ<sup>ط</sup>

*Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.<sup>60</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, maka binatang ternak seperti ayam halal dimakan dagingnya jika disembelih dengan tata cara penyembelihan menurut sya'riat Islam.

## 2. Haram karena faktor Eksternal

Meskipun semua makanan dan minuman yang ada di dunia diperntukkan manusia, tetapi hendaklah merka mengkonsumsi sesuai kebutuhan, tidak berlebihan-lebihan (berfoya-foya). Sebab jika berlebihan, maka dapat

<sup>60</sup> Q.S., Al- Maidah, (5), Ayat: 3

merugikan orang lain, di samping menimbulkan berbagai penyakit yang ditimbulkan makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan.

Pada dasarnya semua makanan yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia dan yang diharamkan oleh manusia. Akan tetapi dapat berubah menjadi haram, jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Misalnya, makanan hasil curian, dibeli dari uang hasil korupsi, manipulasi, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Hal ini didasarkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*<sup>62</sup>

Allah menekankan perintah pentingnya memakan makanan yang bergizi disamping halal adalah karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanan bergizi merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh

<sup>61</sup> <http://resehalal.blogspot.com/2014/4/jenis-makanan-yang-haram-dikonsumsi.html>, di akses pada hari kamis, tgl: 5, juli, 2014 jam :06.00

<sup>62</sup> Q.S, Al-Baqarah (2), ayat : 188

manusia untuk memperoleh kualitas kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas akal dan rohaninya.

Makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula Allah mengharamkan semua makanan yang memudharatkan atau yang mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani, haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengkonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan.

Jika seseorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyembuhan, apalagi jika menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita, meskipun makanan tersebut halal bagi orang sehat.

Misalnya, Mie Setan, Ceker Setan, Tahu Setan. Meskipun halal dimakan bagi kebanyakan orang yang sehat dan yang tidak akan mengganggu kesehatan setelah memakannya, tetapi dapat berubah menjadi haram kalau dikonsumsi orang yang masih dalam proses penyembuhan maupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan, khususnya bagi orang yang mempunyai Mag atau gangguan sistem pencernaan. Makanan yang mengandung pedas berlebihan termasuk dalam kategori *israf* dalam Islam, sedang Allah mengharamkan sifat *israf*. Halal dikonsumsi kebanyakan orang, tetapi dapat berubah menjadi haram jika dikonsumsi orang berpenyakit.

Khususnya bagi orang yang mempunyai Mag karena dapat memperparah penyakitnya atau memperlambat proses penyembuhan sakitnya.

